



BUPATI TABALONG  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/048/2024

TENTANG

PENETAPAN BESARAN UPAH TENAGA PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN,  
TENAGA PENUNJANG PENYEBARAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH,  
DAN TENAGA PENUNJANG KEGIATAN KEPROTOKOLAN  
PADA PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran kedinasan Bupati dan Wakil Bupati dalam melaksanakan tugas, khususnya dalam hal penyediaan naskah sambutan atau pidato, penyebaran informasi Daerah, dan penunjang kegiatan keprotokolan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Besaran Upah Tenaga Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 07);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 75);
17. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 2 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 2);
18. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Besaran Upah Tenaga Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan pada Pemerintah Kabupaten Tabalong dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- mengumpulkan bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan Naskah Sambutan;
  - memverifikasi bahan, data dan informasi dalam rangka penyusunan Naskah Sambutan;
  - mengolah bahan, data dan informasi menjadi konsep Naskah Sambutan;
  - melakukan koreksi terhadap konsep naskah sambutan Bupati dan Wakil Bupati;
  - melakukan pemasangan papan informasi kegiatan maupun pencapaian Pemerintah Daerah agar menjadi tepat sasaran dan diketahui oleh masyarakat; dan
  - melaksanakan kegiatan keprotokolan terkait agenda pimpinan.
- KETIGA : Penyusun Naskah Sambutan, Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi Pemerintah Daerah, dan Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan telah melaksanakan tugas sejak tanggal 02 Januari 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung  
pada tanggal 05 Februari 2024.

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung
- Kepala BPKAD Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG  
NOMOR 188.45/ 098 /2024  
TANGGAL 05 Februari 2024


DAFTAR BESARAN UPAH PENYUSUN NASKAH SAMBUTAN, TENAGA PENYEBARAN  
INFORMASI PEMERINTAH DAERAH, DAN TENAGA PENUNJANG KEGIATAN  
KEPROTOKOLAN PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG

NO	KEGIATAN	BESARAN
1.	Penyusun Naskah Sambutan	Rp.100.000,- per Naskah
2.	Tenaga Penunjang Penyebaran Informasi	Rp.100.000,- Orang/hari
3	Tenaga Penunjang Kegiatan Keprotokolan	
	a. Inspektur	Rp 500.000,- Orang/kegiatan
	b. Perwira	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	c. Komandan	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	d. Ajudan	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	e. Korsik	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	f. Operator Sound System	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	g. Paduan Suara	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	h. Peliputan	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	i. Pembawa Bunga Tabur	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	j. Pengatur Acara	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	k. Pengawal Tugu	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	l. Pembawa Obor Lilin	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	m. Petugas Sirine	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	n. Pembaca Naskah	Rp 150.000,- Orang/kegiatan

NO	KEGIATAN	BESARAN
	o. Pembawa Hadiah/Penghargaan	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	p. Petugas Kebersihan	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	q. Pengibar Bendera	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	r. Patwal	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	s. Pendampingan Bupati/Wakil Bupati	Rp 150.000,- Orang/kegiatan
	t. Dirigen	Rp 250.000,- Orang/kegiatan
	u. Pembaca Doa	Rp 250.000,- Orang/kegiatan
	v. <i>Keyboard/Electone</i>	Rp 1.500.000,- Set/kegiatan

 BUPATI TABALONG, 



 ANANG SYAKHFIANI